



## BAB 1

### PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada bab ini akan dibahas beberapa hal mengenai latar belakang masalah yang mendasari alasan penulis melakukan penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam bagian latar belakang masalah akan menjelaskan fenomena-fenomena di sekitar topik penelitian, teori, atau konsep utama yang mendukung penelitian.

Dalam batasan masalah akan dijabarkan ruang lingkup masalah yang akan dibahas berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan sebelumnya. Berikutnya tujuan dan manfaat penelitian akan disampaikan hal-hal yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini serta manfaat dari penelitian bagi pihak yang terkait.

#### A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara dengan optimal sangat penting dalam mendukung pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Pendapatan penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak pun selalu dilakukan dengan tindakan agresivitas pajak (*tax avoidance*). Menurut Santoso (2017) agresivitas pajak merupakan bagian dari *tax avoidance* yang sifatnya *aggressive*. Semakin lemah peraturan yang mendukung pengenaan pajak perusahaan, maka semakin *aggressive* usaha untuk pengurangan pajak. Penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Penyalinan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dengan ketentuan undang-undang yang ada, namun disisi yang lain penghindaran pajak juga tidak diinginkan karena dianggap dapat merugikan penerimaan negara karena kebanyakan tujuan dilakukannya penghindaran pajak pada perusahaan adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan, oleh perusahaan dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri (Dharma & Ardiana, 2016). Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan pajak adalah suatu kontribusi wajib ke negara yang terhutang oleh wajib pajak orang pribadi dan badan usaha yang bersifat paksaan berdasarkan Undang-Undang, dan tidak menerima imbalan secara langsung serta digunakan negara untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Kementerian Keuangan Indonesia menyatakan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan “realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp 1.957,2 triliun dengan prosentase 90,4% dari target APBN 2019” pada konferensi pers Laporan APBN Tahun 2019. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan negara tumbuh 0,7% jika dibandingkan tahun 2018, dengan detail realisasi tersebut yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.545,3 triliun dengan prosentase 86,5% dari target APBN 2019. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 405 triliun dengan prosentase 107,1% dari target APBN 2019 dan hibah sebesar Rp 6,8 triliun. Selain itu, pada tahun 2019 terdapat wajib pajak yang terdaftar sebanyak 18,33 juta wajib pajak, tetapi yang membayar pajak hanya berjumlah sekitar 13,37 juta wajib pajak. Kejadian ini sangat disayangkan, karena terdapat sekitar 5 juta wajib pajak yang tidak membayar pajak dan/atau melaporkan SPT (Surat Pembetulan) Tahunan Pajak yang berdampak pada penerimaan pajak. (www.kemenkeu.go.id, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki oleh IBI IKIG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penerimaan pajak dari bagian manufaktur sampai akhir Desember 2019 mencapai sekitar Rp 365,39 triliun, jumlah realisasi ini turun sebesar 1,8% serta jauh dari capaian tahun sebelumnya yang sanggup berkembang hingga 10,9%, sektor ini menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4%. Sri Mulyani menerangkan tertekannya bagian usaha manufaktur karena restitusi yang berkembang sebesar 18,05%. (<https://news.ddtc.co.id>) (“DDTC Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha Manufaktur,” 2019)

Fenomena yang terjadi di Indonesia pada 2018 yaitu perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 sebesar US\$ 68,8 juta dan tahun 2016

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebesar US\$ 45,8 juta. Laporan tahunan 2016 perusahaan BAT mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang. BAT melakukan pinjaman dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak atas pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id))

*Size* atau ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dinilai dari nilai total aktiva perusahaan. Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Perusahaan yang memiliki aset dalam jumlah besar cenderung menghasilkan laba yang optimal serta berpengaruh pada jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Instansi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Menurut hasil penelitian terdahulu, Putri & Putra (2017) dan Ayem & Setyadi (2019) mengatakan bahwa *Size* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan menurut penelitian Oktamawati (2017) dan Widyari & Rasmini (2019) mengatakan bahwa *Size* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun menurut penelitian Prameswari (2017) mengatakan bahwa *size* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

*Leverage* merupakan utang yang dimiliki oleh perusahaan/organisasi ke pihak lain yang belum dibayarkan. Utang tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan eksternal untuk ekspansi dan membiayai kebutuhan perusahaan/organisasi. Ketika perusahaan melakukan *leverage*, maka perusahaan harus membayar bunga terhadap pinjamannya. Pembayaran bunga ini nantinya akan menambah beban perusahaan sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menurun (Etty et al., 2020).

Menurut penelitian Putu Yudha Asteria Putri, I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi dan Putu Diah Putri Idawati (2019) dan Eddy Kurniawan (2019) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Andhari & Sukartha (2017) dan Erwin Sulistiono (2018) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun menurut penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak penghasilan badan adalah *capital intensity*. Rasio intensitas modal atau *Capital Intensity* merupakan seberapa besarnya perusahaan dalam hal melakukan investasi asetnya kepada aset tetap. Semakin besar jumlah kepemilikan aset tetap akan menyebabkan semakin bear

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pula bean depresiasinya atas asset tetap, hal tersebut mengakibatkan jumlah laba yang diperoleh berkurang atau mengecil. Semakin tingginya jumlah asset tetap yang dimiliki perusahaan, tindakan agresivitas pajak perusahaan semakin meningkat. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya bean depresiasi yang melekat pada aset tetap (Muriani, 2019).

Menurut penelitian Yuliana & Wahyudi (2018) dan Andi Prasetyo (2017) mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Lestari, Pratomo, dan Asalam (2019) dan Putra & Merkusiwati (2016) mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun menurut penelitian Kuriah, dan Asyik (2016) mengatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Size, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019**”.

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah *size* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?



4. Apakah *size*, *leverage* dan *capital intensity* secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

**C. Batasan Masalah**

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas selanjutnya akan dibatasi karena adanya keterbatasan waktu yang dihadapi penulis. Oleh karena itu, masalah yang menjadi fokus perhatian dalam lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah *size*, *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

**D. Batasan Penelitian**

Penulis menetapkan batasan penelitian agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih fokus, yaitu pada hal-hal berikut :

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019.
2. Penelitian ini menganalisis data laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2017 sampai dengan tahun 2019.
3. Variable yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *size*, *leverage* dan *capital intensity*.
4. Menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporannya.

**E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



berikut: “Apakah *Size*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

## F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjawab masalah seperti yang diapaparkan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah *size* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai agresivitas pajak khususnya *tax avoidance* dan *tax evasion* dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur pada sektor makanan dan minuman.

2. Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembaca sebagai ttambahan wawasan dalam bidang perpajakan serta bahan referensi mengenai kasus agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan.

3. Manfaat bagi penelitian lain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para akademisi untuk membuat penelitian lanjutan tentang agresivitas pajak khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak tersebut.

4. Manfaat bagi pemerintah.

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan penghindaran pajak mengingat masih tingginya kegiatan penghindaran pajak khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki wewenang dalam mengatur perpajakan di Indonesia.

5. Manfaat bagi investor.

Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk pertimbangan dan mengevaluasi kinerja perusahaan guna memperoleh kepastian tingkat pengembalian dalam investasi yang dilakukan investor.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.